

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA
CUKAI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh :
J E M B E R

MUHAMMAD RIZAL
NIM: S20193099

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA
CUKAI**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI Muhammad Rizal SIDDIQ
NIM: S20193099
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Radkut Tanjung, S.H., M.H.
NUP. 202012187

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA
CUKAI**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1008


Ahmad Hoiri, M.H.I.
NUP. 201708158

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Badrut Tamam, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

عَ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Q.S. An-Nisaa’ (4):59*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 87.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Syukur alhamdulillah, dengan jalan dan perjuangan yang tidak mudah untuk penulis mendapatkan gelar sarjana ini. Lembar yang paling berharga dalam skripsi ini adalah lembar persembahan. Dan sebagai ucapan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang Tua (Bapak Ahmad Samin dan Ibu Zainab) sebagai tanda bakti, hormat, cinta dan rasa terimakasih yang tak terbatas, penulis persembahkan skripsi ini kepada bapak dan ibuk sebagai orang yang pertama kali mengenalkan penulis cara mendidik, merawat dan bertanggung jawab atas segala hal. Semoga skripsi ini bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang tua penulis, meskipun tidak sebanding dengan apa yang beliau berikan.
2. Kepada kakak penulis, Sugiono dan Jumiaty. Terima kasih telah menjadi kakak yang selalu memberikan support, semangat, motivasi dan materi hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada Mbon, yang telah membuat penulis lebih semangat lagi untuk terus melangkah dalam segala hal.
3. Terakhir, penulis persembahkan skripsi ini untuk yang sering menanyakan: Kapan skripsimu akan digarap dan kapan selesai?. Telat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah suatu kejahatan, bukan pula sebuah keburukan. Alangkah kerdilnya menjadikan tolak ukur kemampuan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukannya sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah selalu memberikan Rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar jika tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, mungkin skripsi ini masih belum selesai. maka dari itu, dengan Insaf sadar penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan penulis kesempatan untuk bisa menimba Pendidikan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan mestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memberikan memotivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.
4. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan semangat penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu memudahkan persoalan administrasi dalam skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Meisella Nurmalasari, terimakasih telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, ataupun materi dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap berjuang dalam segala kondisi hingga prosesi skripsi ini selesai. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
8. Teman seperjuangan penulis, Taufikurrahman, Reza Adi Kurniawan, Samsi Ridwan, Suryo Febry Kuswantoro, Aldy Zainur Rozikin, Rusdi As-Sakera dan Ilham Hidayatullah yang telah banyak bertukar pikiran, keluh kesah serta memberikan pengalaman serta berbagi kebahagiaan maupun kesusahan dengan penulis hingga saat ini.
9. Teman-teman dan organisasi penulis, HTN3 2019, Sahabat-sahabati PMII rayon Syariah, HMPS HTN, SEMA-F Syariah dan SEMA-U yang telah berperan memberikan pengalaman dan pembelajaran selama berada di kampus.

Jember, 24 Oktober 2023

ABSTRAK

Muhammad Rizal, 2023 : *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai*

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Rokok Ilegal.

Indonesia adalah negara dengan penghasil tembakau terbanyak di dunia. Rokok adalah sebuah olahan dari hasil tembakau yang banyak disenangi oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia ini berasal dari berbagai merek, yang diproduksi sejumlah industri yang sudah tersebar di penjuru Indonesia. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang terkena cukai dikarenakan rokok adalah suatu barang yang sudah banyak beredar dan harus diamati karena penggunaannya bisa mengakibatkan dampak yang buruk terhadap kelompok masyarakat dan lingkungan sekitar. Dari beberapa penelitian yang ada sebelumnya, tidak ada yang meneliti tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal.

Adapun fokus penelitian yang akan dibahas adalah : 1) Apa landasan yuridis pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai ? 2) Bagaimana aspek regulasi kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui apa saja landasan yuridis pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai 2) Untuk mengetahui aspek regulasi kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan hasil dari jenis penelitian normatif, Pendekatan penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual, Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Landasan yuridis Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 2) Aspek regulasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan peredaran rokok ilegal yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2009 Tentang Tata Cara penindakan di Bidang Cukai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Pendekatan Penelitian	43
C. Bahan Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
E. Analisis Bahan Hukum	48
F. Tahap-Tahap Penelitian	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Landasan Yuridis Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai	50
B. Aspek Regulasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai.....	62
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
--------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan penghasil tembakau terbanyak di dunia. Dengan menjadi negara penghasil tembakau di dunia, terkait industri rokok tersebut merupakan ladang penghasilan negara yang bisa memberikan pemasukan terbesar bagi negara. Indonesia sendiri menjadi negara total perokok dengan peringkat ke-3 paling banyak di dunia setelah China dan India. Terkait konsumsi rokok yang terjadi ini meningkat sangat signifikan pada 3 dekade belakangan ini.

Sesuai dengan data pemakaian rokok dalam laporan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)* dengan judul *The Tobacco Control Atlas*, regional Asean menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan total perokok paling banyak di Asia Tenggara, dengan jumlah 65,19 juta orang. Jumlah tersebut setara 34% dari jumlah Masyarakat Indonesia. Produksi rokok yang ada ini kebanyakan berbentuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang di dapatkan tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya terdapat nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.¹

Rokok adalah sebuah olahan dari hasil tembakau yang banyak disenangi oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Dikarenakan banyak minat terkait

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Hari Widowati, *Jumlah Perokok di beberapa Negara Asean*, (Online), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/31/indonesia-negara-dengan-jumlah-perokok-terbanyak-di-asean>, Diakses 25 Oktober 2023).

produksi rokok dan mahal nya cukai yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga hal tersebut banyak memunculkan para oknum yang berusaha untuk tidak terkena atau tidak mau membayar cukai yang berlaku. Hal tersebut tujuannya ingin supaya mereka bisa menghasilkan untung yang tinggi. Kejadian yang dilakukan oknum tersebut, tentunya sudah sangat jelas bahwa melanggar aturan yang sudah di sahkan di Indonesia.²

Peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia ini berasal dari berbagai merek, yang diproduksi sejumlah industri yang sudah tersebar di penjuru Indonesia. Menurut data yang kami dapatkan, saat tahun 2022 saja tercatat adanya peningkatan total penindakan sebanyak 48% dibandingkan pada tahun 2021 atau melakukan 21.000 penindakan terhadap hasil tembakau atau rokok ilegal pada 2022. Sedangkan jumlah barang hasil penindakan (BHP) mengalami peningkatan sebanyak 9% dibandingkan pada tahun 2021. Dari jumlah itu, jumlah rokok ilegal yang ditindak sebanyak 574,37 juta batang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu meningkat 17,25% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 489,85 juta batang. Penindakan rokok ilegal ini merupakan yang terbesar dari jenis komoditas lainnya dengan proporsi sebesar 53,97%. Nilai barang hasil penindakan (BHP) rokok ilegal diperkirakan mencapai Rp. 600 miliar. Adapun tangkapan terbesar dari penindakan rokok ilegal ini dari jenis sigaret kretek mesin, yakni 480,38 juta batang.³

² Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Fakultas psikologi U.G.M, 1984), 19.

³ Ridhwan Mustajab, *Bea Cukai Tindak 574,37 Juta Batang Rokok Ilegal pada 2022*, (Online), <https://dataindonesia.id/varia/detail/bea-cukai-tindak-57437-juta-batang-rokok-ilegal-pada-2022>, Diakses 5 September 2023).

Dari hasil penindakan rokok ilegal tersebut paling banyak di dapatkan yakni rokok jenis sigaret kretek mesin dengan jumlah total 480,38 batang. Penindakan tersebut mayoritas terbanyak terjadi di daerah Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah dan Lampung. Maka tak heran jika hampir di seluruh penjuru Indonesia sudah menjadi mangsa pasar strategis untuk mengedarkan rokok ilegal. Terkait peredaran rokok ilegal yang masih sangat banyak di Indonesia, seharusnya hal tersebut bisa membuat pemerintah lebih masif untuk melakukan pengawasan maupun bisa memberikan tindakan yang bisa membuat jera semua pelaku yang tidak taat kepada aturan perundang-undangan. Rokok ilegal merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai tawar untuk diperjual belikan dan juga bisa gampang untuk tidak taat kepada aturan yang sudah ditetapkan, seperti tidak membayar bea cukai atau PPN dan tidak mentaati aturan-aturan lainnya. Dengan banyak beredarnya rokok ilegal tersebut sudah banyak merugikan produsen yang taat pada aturan juga sudah merugikan negara.

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang terkena cukai dikarenakan rokok adalah suatu barang yang sudah banyak beredar dan harus diamati karena penggunaannya bisa mengakibatkan dampak yang buruk terhadap kelompok masyarakat dan lingkungan sekitar. Maka dari itu pemerintah melakukan pajak rokok artinya tarif atau pungutan dari setiap cukai rokok yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, yang pada mulanya pajak rokok atau cukai itu dikenakan tarif 10% sekarang cukai rokok pungutannya lebih besar menjadi

25% hal tersebut dilakukan untuk memperluas obyek pajak daerah, dalam artian cukai rokok tersebut nantinya akan menjadi instrument pendapatan asli daerah.⁴

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, berbunyi Cukai merupakan tarif atau pengenaan negara yang dilakukan terhadap suatu barang atau komoditas tertentu yang mana baik sifat maupun karakteristiknya sudah diatur dalam undang-undang ini. Tarif atau pungutan tersebut dilakukan terhadap suatu barang atau komoditas tertentu yang telah diatur pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi : 1) Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari : a) etil alkohol atau etanol yang tidak memperhatikan bahan yang dipakai dan pada saat proses pengolahannya, b) minuman yang terdapat etil alkohol dalam kadar berapa pun, yang tidak memperhatikan bahan yang dipakai dan pada saat proses pengolahannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, c) hasil tembakau, seperti cerutu, sigaret, tembakau iris, rokok daun, maupun hasil dari tembakau lain, yang tidak memperhatikan pada saat dipakai dan tidak terdapat bahan pengganti dalam proses produksinya.

Rokok ilegal menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah rokok yang sudah banyak tersebar di seluruh penjuru Indonesia baik itu yang berasal dari produk lokal ataupun hasil impor yang tidak taat atau tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di Indonesia. Untuk ciri-ciri dari rokok ilegal antara lain sebagai berikut: *Pertama*, rokok yang tidak ada pita

digilib.uinckhas.ac.id digilib.uinckhas.ac.id digilib.uinckhas.ac.id digilib.uinckhas.ac.id digilib.uinckhas.ac.id
⁴Budi Ispriyarso, "Fungsi Regular kebijakan, dan peraturan pajak daerah Rokok Dibidang Kesehatan Masyarakat Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Elektornik* (Juli 2018): 229, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/articel/donwload/192373/14070>.

cukainya. *Kedua*, rokok yang dipasang dengan pita cukai palsu. *Ketiga*, rokok yang terpasang pita cukai yang bebas. *Keempat*, rokok yang terpasang pita cukai akan tetapi pita cukai tersebut bukan peruntukannya. Penjualan rokok ilegal bisa membuat dampak yang negatif terhadap perkembangan pengusaha rokok lokal yang ada dikarenakan disitu bisa menimbulkan rasa tidak adil dan tidak seimbangya persaingan antar pengusaha dalam pasar nasional dan juga masih banyak dampak negatif lainnya.⁵

Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menjelaskan tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) bahwasannya Gubernur mempunyai hak untuk mengatur dan memanfaatkan dana dari hasil cukai tembakau dan setelah itu harus membagi hasil tersebut kepada bupati/walikota yang berada dalam naungan provinsi terkait sesuai dengan banyaknya kontribusi dari hasil pendapatan cukai hasil tembakau tersebut. Pengalokasian dan hasil tembakau sebelumnya sudah harus memperoleh disposisi dari Menteri terlebih dahulu, dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya. Yang selanjutnya pembagian tersebut harus digunakan dalam kegiatan seperti meningkatkan mutu bahan baku, membina para industri yang ada, pembinaan lingkungan sosial, melakukan sosialisasi terkait aturan dalam hal cukai, dan melakukan penegakan semua hal tentang cukai ilegal.

digilib.umkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 yang disitu mengatur tentang cara atau mekanisme penindakan dalam hal cukai yang menjadi acuan dalam prosesi penindakan yang dilakukan untuk memberikan pengawasan rokok tanpa cukai diseluruh Indonesia. Meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kejadian yang terjadi tersebut dapat dilihat dan dicermati bahwa penanganan atau pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait masih kurang efektif. Meskipun sudah sering melakukan sosialisasi ataupun pemberantasan barang ilegal yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan stakeholder yang lain, tentang bagaimana untuk melakukan pencegahan agar rokok ilegal yang sudah tersebar bisa ditanggulangi. Maka dari itu sinergitas antara pemerintah daerah dan stakeholder yang lain harus benar memberikan pengawasan dan penegakkan yang serius agar bisa menanggulangi rokok ilegal yang sudah beredar luas. Seharusnya peran pemerintah maupun stakeholder yang lain dalam melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal tersebut wajib ditindak secara mutlak dan menyeluruh baik itu masih dalam proses pengolahan maupun sudah dalam hal penyebarannya.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Bab II Nomor 215/PMK.07/2021 menjelaskan bahwasannya pemerintah daerah mempunyai tugas atau wewenang salah satunya melakukan program sosialisasi ketentuan untuk membantu bidang penegakkan hukum di bidang cukai. Hal tersebut pemerintah daerah harus secara masif melakukan sosialisasi untuk memberikan

pemahaman terkait perundang-undangan yang mengatur tentang pelarangan rokok ilegal.

Jika dilihat dari berbagai aspek regulasi yang ada diatas baik dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai maupun lainnya, secara hierarki tidak ada kewenangan yang mengatur baik itu dari peraturan pelaksana maupun peraturan pemerintah mengenai kewenangan pemerintah tidak diatur secara konkrit. Namun hal tersebut dapat ditemukan dalam peraturan menteri keuangan sehingga ini menimbulkan sesuatu ketidakharmonisan, idealnya kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang, atau diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) sehingga nanti kewenangan yang diberikan itu lebih jelas secara yuridis. Bagi penulis Peraturan diatas dirasa lemah dikarenakan hal tersebut tidak langsung memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah akan tetapi hal tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal ini mengacu kepada aturan menteri keuangan. Dan jika mengacu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Perundang-Undangan hal tersebut dirasa sudah tidak linier. Maka dari itu bagi penulis hal tersebut menjadi pertanyaan dan masih dirasa mengganjal.

Dari beberapa penelitian yang ada sebelumnya, tidak ada yang meneliti tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok illegal seperti : *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Alda Laily Azkiyah (2021) dengan judul penelitian “Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Rokok Ilegal Di Malang Ditinjau Dari Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Malang)”. *Kedua*, Penelitian oleh Yunda Rudita (2018) dengan judul penelitian “Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan”. Dari ketiga penelitian tersebut bagi penulis masih belum menemukan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal, sehingga hal tersebut menjadi nilai tambah penulis untuk meneliti terkait kewenangan tersebut berdasarkan aspek yuridis dalam melakukan pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Maka dari itu penelitian yang dilakukan dirasa dapat memunculkan nilai pembaharuan hukum yang tinggi dan penting untuk diteliti.

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas, maka dari itu penulis merasa tertarik terhadap permasalahan yang sudah dipaparkan dan ingin meneliti lebih lanjut ke dalam bentuk penelitian mengenai **“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, dapat ditarik beberapa poin fokus penelitian yang diantaranya sebagai berikut :

1. Apa landasan yuridis pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai ?
2. Bagaimana aspek regulasi kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lepas dari fokus penelitian di atas. Tujuan tersebut diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja landasan yuridis pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek regulasi kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan berguna baik dalam segi teori maupun dalam segi praktek. Manfaat yang ingin peneliti berikan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk bisa memberikan pengetahuan terhadap pemerintah daerah dan stake holder terkait tentang peredaran rokok ilegal tanpa cukai.
- b. Sebagai referensi untuk mempelajari terkait apa saja yang menjadi anomali pada penelitian ini.
- c. Sebagai instrument dalam mewariskan sumbangsih pemikiran terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan atau pedoman terhadap anomali yang sudah dipaparkan dan juga membuat penulis untuk mengembangkan dan memperluas khazanah keilmuan dan pengalaman khususnya dalam mengetahui pengawasan Pemerintahan Daerah terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini semoga bisa bermanfaat terhadap masyarakat dalam mengetahui bagaimana pengawasan Pemerintahan Daerah terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

c. Bagi Pemerintahan Daerah

Sebagai bahan evaluasi bagaimana seharusnya pengawasan Pemerintahan Daerah terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai sesuai yang termaktub dalam peraturan yang berlaku.

d. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini semoga bisa dalam mewariskan bantuan pengetahuan dan juga sebagai referensi untuk mahasiswa lainnya yang mungkin nantinya bisa menjadi masukan atau acuan dalam penelitian lain yang hampir sama dengan penulis.

E. Definisi Istilah

1. Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan mempunyai arti sebagai suatu wewenang atau hak yang dimiliki untuk bisa melakukan suatu tindakan. Jika ditinjau dari pengertian tersebut, bisa dipastikan kewenangan dimiliki oleh makhluk hidup.⁶

2. Pemerintahan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti Pemerintahan Daerah ialah suatu elemen dalam pemerintahan tetapi berada di dalam suatu daerah yang sudah ada.⁷

Pemerintahan Daerah merupakan pelaksana terkait segala aspek tentang pemerintahan baik pemerintah daerah maupun dewan perwakilan rakyat yang mana juga sesuai dengan asas otonomi dan tugas lainnya yang masih dalam koridor dan kedaulatan NKRI sesuai apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan.⁸

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu usaha untuk memberikan penilaian terhadap suatu kinerja dan pengambilan keputusan yang mana bisa suatu pencapaian untuk menunjang apa saja yang sudah direncanakan

⁶ “Kewenangan”. KBBI Daring. Di ambil pada 1 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>.

⁷ “Pemerintahan Daerah”. KBBI Daring. Di ambil pada 1 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintahandaerah>.

⁸ Setneg RI, UU No. 39 tahun 2007.

sebelumnya dan juga untuk bisa menjamin bahwa semua kegiatan yang sudah dilakukan bisa sesuai apa yang sudah ditargetkan sebelumnya.⁹

Peredaran rokok ilegal merupakan suatu pelanggaran akut dalam penyelenggaraan pemungutan negara di bidang cukai. Terkait peredaran rokok ilegal bisa ditanggulangi dengan adanya sinergitas dengan elemen terkait. Koodirnasi tersebut harus dilakukan dengan berkelanjutan tentang: 1) Pengawasan atas pengusaha atau pabrik rokok. 2) Pengawasan terhadap pajak cukai 3) Pengawasan terhadap pendistribusian rokok yang dilakukan oleh oknum yang tidak taat hukum.

4. Rokok Ilegal Tanpa Cukai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rokok ilegal adalah rokok yang sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia akan tetapi barang tersebut tidak mentaati kewajibannya sebagai suatu yang terkena cukai yang idealnya harus membayar cukai yang biasanya pembayaran cukai yang biasanya diberi tanda pita cukai.¹⁰

Cukai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai suatu tarif atau pengenaan negara yang dilakukan terhadap barang atau komoditas tertentu yang mana baik sifat maupun karakteristiknya sudah diatur di dalam perundang-undangan. Seperti, pembuatannya harus dibatasi, penggunaannya harus dipantau secara terus-menerus, penyebaran atau distribusinya perlu di kontrol, karena penggunaannya bisa memberikan dampak yang tidak baik terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar,

digilib.uinckhas.ac.id digilib.uinckhas.ac.id digilib.uinckhas.ac.id digilib.uinckhas.ac.id digilib.uinckhas.ac.id digilib.uinckhas.ac.id
Adisasmita Raharjo, *Manajemen Pemerintah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 15.

¹⁰ “Rokok Ilegal”. KBBI Daring. Di ambil pada 1 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rokokilegal>.

maka dari itu rokok harus dibebani pungutan agar bisa memberikan keadilan dan membuat seimbangya persaingan antar pengusaha dalam pasar nasional.¹¹

Rokok ilegal adalah suatu rokok yang sudah banyak tersebar di seluruh penjuru daerah baik itu yang berasal dari hasil lokal ataupun hasil produk luar yang tidak taat atau tidak patuh terhadap ketetapan Peraturan di Indonesia. Untuk ciri-ciri dari rokok ilegal sebagai berikut: *Pertama*, rokok yang tidak ada pita cukainya. *Kedua*, rokok yang dipasang dengan pita cukai palsu. *Ketiga*, rokok yang terpasang pita cukai yang bebas. *Keempat*, rokok yang terpasang pita cukai akan tetapi pita cukai tersebut bukan peruntukkannya. Semua yang terkait dengan rokok ilegal dan sanksinya itu sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Dalam konteks ini menjelaskan terkait urutan pembahasan yang penulis teliti. Dimulai dari pendahuluan sampai paling terakhir yakni penutup. Untuk format yang dipakai dalam penelitian yakni berupa deskriptif naratif, bukan hanya berbentuk daftar isi saja, yang tujuannya agar dipahami lebih mudah oleh para pembaca ataupun umum.

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini terdapat latar belakang, fokus, tujuan maupun manfaat penelitian, juga berisi tentang definisi istilah dan sistematika

¹¹ “Cukai”. KBBI Daring. Di ambil pada 1 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cukai>.

¹² Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Bea Cukai Juanda Gagalkan Peredaran Rokok Ilegal Lewat Pengawasan di Kantor Pos*, (Online), <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-juanda-gagalkan-peredaran-rokok-ilegal-lewat-pengawasan-di-kantor-pos>, Diakses 7 Juni 2023).

pembahasan. Bab ini dibuat supaya bisa memperoleh konsep penelitian secara umum tentang isu hukum yang dibahas dan nantinya juga berhubungan dengan bab lainnya.

Bab II, Kajian Pustaka, untuk bab ini akan diuraikan terkait kajian kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu, maupun kajian teori. sub bab tersebut menjelaskan terkait penelitian yang ada sebelumnya dan menjelaskan tentang gagasan-gagasan para ahli terkait fokus penelitian sebagai acuan serta untuk memperkuat pembahasan sehingga nanti akan menghasilkan kerangka berfikir yang berurutan dan menjadi sinkronisasi untuk bab berikutnya. Bab ini difokuskan sebagai suatu acuan yang akan dipakai dalam membahas bahan hukum yang sudah di dapatkan sebelumnya.

Bab III, Metode Penelitian, pada bab tiga ini akan memaparkan tentang metode atau cara yang di lakukan dalam penelitian. Metode Penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, juga memaparkan cara menganalisa bahan hukum hingga alur atau tahapan penelitian.

Bab IV, Pembahasan, bab ini berisi tentang pemaparan mengenai fokus penelitian yang diangkat sehingga menemukan apa yang menjadi isu hukum di dalam penelitian penulis.

Bab V, Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam alur penelitian, yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran, yang menjadi konklusi di dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dan juga harus berisi saran yang menjadi masukan atau perbaikan terhadap pengembangan penelitian berikutnya dan terhadap instansi terkait. Kesimpulan tersebut dibuat supaya

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penulis mencoba untuk mengkaji dan menganalisa terkait beberapa hasil temuan terdahulu yang masih mempunyai korelasi dengan penelitian penulis sehingga bisa ditemukan terkait keaslian, keabsahan maupun pembaharuan hukum yang baru dalam penelitian. Dengan ini penulis bisa mengetahui apakah penelitian ini memiliki novelty yang tinggi sehingga bisa menjadi nilai tawar terhadap penulis untuk melanjutkan penelitian. Setelah itu penulis harus membuat ringkasan terhadap penelitian sebelumnya sehingga nanti bisa diketahui pembaharuan hukum atau novelty di dalam penelitian.¹

Berikut terdapat beberapa temuan peneliti lain yang masih bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni:

1. Skripsi karya Alda Laily Azkiyah Tahun 2021 dengan judul penelitian Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Rokok Ilegal Di Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Malang).²

Untuk hasil penelitian dari judul tersebut yakni mengoptimalkan segala bentuk pengawasan yang dilaksanakan merupakan sebuah usaha

¹ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 45.

² Alda Laily Azkiyah, "Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Rokok Ilegal Di Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Malang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

agar bisa meminimalisir peredaran rokok ilegal di Malang. Seperti, mengumpulkan segala bentuk informasi dari berbagai sumber terpercaya, berkoordinasi dengan stake holder terkait untuk bisa menangani rokok ilegal, baik itu pemerintah daerah, Polisi maupun lainnya. Tindakan yang sudah dilaksanakan selanjutnya untuk di proses ke dalam tahap berikutnya oleh pihak penyidikan dari barang hasil temuan lapangan. (2) Faktor penghambat yang di alami yakni seperti adanya main badan dari Masyarakat saat dalam kegiatan penindakan rokok ilegal adanya kebiasaan, minimnya sadar dari masyarakat, dan juga masih sedikitnya SDM dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan daerah Malang. Dalam perspektif masalah masalah disitu dipaparkan bahwa masalah harus tetap menjaga tujuan syara' dan juga harus menghindari segala kerusakan sesuai dengan apa yang dikatakan al-khawarizmi. Disisi lain, peredaran rokok ilegal tersebut itu sudah sangat menyimpang dari tujuan masalah dikarenakan banyak memberikan dampak yang buruk.

2. Skripsi karya Yunda Rudita Tahun 2018 dengan judul penelitian Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.³

Adapun hasil penelitian dari judul tersebut yakni : pertama, kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai Tipe Madya pabean C tembilahan

³ Yunda Rudita, "Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

sudah melakukan tugasnya yakni pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir sudah optimal. Akan tetapi, dalam melaksanakannya masih belum maksimal, karena masih banyak hal atau sesuatu yang menjadi penghambat dalam melakukan pengawasan tersebut. Kedua, adapun yang menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pengawasan peredaran rokok ilegal di kabupaten indragiri hilir yakni masih sedikitnya SDM yang dimiliki, juga karena lokasi pengawasan yang luas terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai.

3. Skripsi karya Iswanda Gustiriano Tahun 2021 dengan judul penelitian Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir.⁴

Adapun hasil penelitian dari judul tersebut ialah bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh kantor pengawasan dan pelayan bea dan Cukai Tipe Madya pabean B masih ternilai belum optimal dan banyak kekurangan. Dan untuk faktor yang dinilai mempengaruhi pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai di kabupaten Rokan Hilir ialah masih sedikitnya SDM yang ada dan banyaknya wilayah kerja dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B serta harga rokok ilegal tanpa cukai yang masih murah sehingga membuat Masyarakat lebih membeli rokok yang lebih murah tersebut hal ini dikarenakan masih minimnya kesadaran Masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

⁴ Iswanda Gustiriano, "Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021).

4. Skripsi karya Edvan Jamikanata Malau Tahun 2019 dengan judul penelitian Analisis Penegakan Hukum Oleh PPNS Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir.⁵

Adapun hasil penelitian dari judul tersebut yaitu : penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pentitaan sesuai dengan kewenangan PPNS.

5. Skripsi karya Fikry Abdullatif Tahun 2020 dengan judul penelitian Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal.⁶

Adapun hasil dari penelitian ini ialah bahwasannya peredaran rokok ilegal tanpa cukai penelitian tanpa cukai bisa mendapatkan sanksi pidana hingga mendapatkan denda sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk penelitian ini adalah empiris, dan pendekatan yang dilakukan adalah normatif empiris, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara langsung terhadap narasumber dan data sekunder di dapatkan dari internet yang nanti untuk perolehan temuan di Analisa menggunakan metode kuantitatif

⁵ Edvan Jamikanata Malau, "Analisis Penegakan Hukum Oleh PPNS Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019).

⁶ Fikry Abdullatif, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal" (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

Agar bisa membuat mudah pemahaman dari penelitian terdahulu diatas, penulis mencoba untuk meringkas dalam bentuk tabel. Berikut ini penulis membuat tabel sesuai dengan penelitian terdahulu diatas :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Perbedaan	Persamaan
1.	Alda Laily Azkiyah	Perbedaan skripsi Alda Laily Azkiyah dengan skripsi penulis yakni dalam objek penelitian. Jika skripsi Alda Laily Azkiyah obyek penelitiannya adalah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Malang. Sedangkan skripsi penulis obyek penelitiannya adalah Pemerintah Daerah.	Sama-sama membahas tentang pengawasan rokok ilegal
2.	Yunda Rudita	Perbedaan skripsi Yunda Rudita dengan penulis ialah skripsi penulis berfokus kepada kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai dan acuannya terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai sedangkan skripsi yunda Rudita berfokus kepada Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.	Sama-sama membahas tentang pengawasan peredaran rokok ilegal.
3.	Iswanda Gustiriano	Perbedaan skripsi iswanda Gustiriano dengan skripsi penulis	Sama-sama membahas tentang pengawasan peredaran rokok tanpa

		yakni dalam obyek penelitiannya. skripsi penulis objeknya adalah Pemerintah Daerah sedangkan skripsi iswanda Gustiriano obyeknya ialah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B.	cukai.
4.	Edvan Jamikanata Malau	Perbedaan skripsi Edvan Jamikanata Malau dengan skripsi penulis yakni fokus penelitian. skripsi Edvan Jamikanata Malau fokus penelitiannya yakni kepada penegakan hukum oleh pihak terkait sedangkan fokus penelitian skripsi penulis yakni tentang kewenangan pemerintah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal disesuaikan dengan undang-undang yang ada.	Sama-sama membahas tentang peredaran rokok ilegal tanpa cukai.
5.	Fikry Abdullatif	Perbedaan skripsi Edvan Jamikanata Malau dengan skripsi penulis yakni fokus penelitian. jika skripsi Fikry Abdullatif berfokus kepada penegakan hukumnya, sedangkan skripsi penulis fokus penelitiannya ialah kepada bentuk kewenangan pemerintah daerah terhadap peredarannya	Sama-sama membahas peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Wewenang atau kewenangan di dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *bevoegdheid* yang mempunyai arti sebagai suatu wewenang atau kekuasaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuai dengan yang dikutip oleh Kamal Hidjaz, istilah wewenang diartikan sama dengan kewenangan yang berarti suatu hak atau kekuasaan dalam melakukan tindakan, kekuasaan dalam membuat suatu kebijakan, baik itu yang sifatnya memerintah ataupun memberikan pelimpahan suatu kewajiban kepada seseorang atau instansi.⁷ Salah satu kewenangan yang sifatnya langsung dari perundang-undangan contohnya ialah Presiden memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang, Perppu, hal tersebut masuk kewenangan atributif.

Dari segala perilaku yang bisa membuat pengaruh kepada pemerintahan, yang paling utama ialah sifat untuk memberikan pengabdian dan kesetiaan terhadap wewenang yang dimiliki dalam posisi tertentu. Suatu wewenang dianggap sah secara utuh apabila masyarakatnya bisa mendukung rezim dan taat terhadap undang-undang yang berlaku, dalam artian undang-undang yang sudah dibuat oleh penguasa atau pemerintah harus ditaati secara utuh sebagai suatu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makasar: Pustaka refleksi, 2010), 35.

legitimasi dalam keberlangsungannya suatu pemerintahan asalkan itu bersifat maslahat dan jika suatu masyarakat tidak pro ataupun tidak mendukung kepada pemerintahan akan tetapi mereka taat kepada undang-undang, maka pemerintah atau tersebut bersifat paksaan. Dan jika suatu pemerintahan sudah tidak kehilangan dukungan ataupun apa yang dilakukan mereka sudah tidak ditaati oleh masyarakatnya, maka pemerintahan tersebut akan mendapatkan perlawanan.⁸

Berikut ada beberapa istilah kewenangan menurut beberapa para ahli, sebagai berikut :

- 1) Philipus M. hajon, di dalam tulisannya terkait wewenang, ia menjelaskan bahwa kata wewenang disamakan dengan kata *bevoegdheid* dalam arti hukum Belanda. Kedua hal tersebut memuat sedikit perbedaan yang terdapat pada sifat hukumnya, yakni kata *bevoegdheid* dipakai dalam konsep hukum publik ataupun di dalam konsep hukum privat, dan untuk istilah wewenang atau kewenangan hanya dipakai dalam konsep hukum public saja.⁹
- 2) Ateng Syafrudin memberikan pendapat bahwasannya antara kewenangan dan wewenang itu terdapat perbedaan. Dari hal tersebut terdapat perbedaannya antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevogdheid*). Kewenangan

⁸ Mohtar Mas'oe'd, *Perbandingan Sistema Politik*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2016), 148.

⁹ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia* , No .5-6 (September-Desember, 1997) : 1, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5769>

merupakan suatu kekuasaan yang sudah dimandatkan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya sebagian kecil dari makna kewenangan secara umum.¹⁰

- 3) Bagir Manan juga berpendapat bahwa suatu wewenang itu terdapat hak dan kewajiban. Di dalam hak itu kita mempunyai suatu kebebasan dalam menjalankan atau tidaknya suatu kegiatan, bahkan juga bisa menuntut pihak lain untuk menjalankan kegiatan atau kebijakan tertentu. Sedangkan kewajiban itu adalah sebuah keharusan dalam menjalankan atau tidaknya melakukan suatu kegiatan atau kebijakan tertentu, di dalam hukum administrasi negara kewenangan yang dimiliki pemerintah itu berasal dari Perundang-Undangan yang didapat dengan instrumen seperti atribusi, delegasi, dan mandat.

Dari beberapa pengertian yang sudah dipaparkan oleh beberapa ahli diatas jika ditinjau dari tata negara, penulis memberikan pendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak dari suatu badan lembaga negara yang berbentuk kekuasaan yang sudah dimandatkan oleh perundang-undangan atau aturan lainnya untuk bisa melaksanakan suatu haknya sebagai lembaga negara ataupun sebagai masyarakat. Kewenangan yang diberikan oleh peraturan terhadap masyarakat/instansi. Negara adalah suatu kewenangan yang dapat memberikan legitimasi, sehingga disana bisa memberikan batasan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV , (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), 22.

antara pelaksana pemerintahan dengan masyarakat terkait agar kewenangan yang dimiliki dijalankan dengan tidak sewenang-wenang.

Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga negara atau pemerintah untuk hal ini Presiden adalah kekuasaan yang sifatnya sah dan mutlak. Dalam penerapan kewenangan oleh Presiden, penulis mencontohkan terkait mengenai kewenangan Presiden untuk membuat dan mengeluarkan sebuah aturan seperti Perppu karena keadaan negara berada dalam posisi genting dan memaksa.

b. Unsur-Unsur Kewenangan

Menurut Nandang Alamsyah, wewenang dalam konsep hukum publik ini terdiri dari tiga unsur atau elemen, seperti:

- 1) Pengaruh yang mengacu terhadap penggunaan wewenang itu diartikan untuk mengontrol perilaku subyek hukum.
- 2) Dasar hukum yang mengacu pada asas bahwa setiap wewenang lembaga negara harus mempunyai landasan hukum yang ditetapkan.
- 3) Konformitas hukum, memuat pengertian bahwa terdapat standar kewenangan, baik standar umum (semua jenis kewenangan) maupun standar khusus (untuk jenis kewenangan tertentu).¹¹

c. Jenis-jenis Kewenangan

Di dalam kewenangan terdapat beberapa macam wewenang (*rechtsbe voegheden*). Wewenang ruang lingkup kegiatannya dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹ Nandang Alamsyah, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press), 13.

hukum publik, ruang lingkup wewenang pemerintahan, yang mencakup tidak hanya terdalem dalam pembuatan aturan atau keputusan saja. Akan tetapi juga seperti kewenangan pada saat melaksanakan tugas, pembagian wewenang ataupun distribusi yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Secara hukum, wewenang dapat diartikan sebagai suatu tolak ukur kekuasaan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memberikan dampak terhadap hukum.¹² Dalam pelaksanaan kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, terdapat tiga cara atau langkah dalam memperolehnya yakni antara lain:

- 1) Atribusi, yaitu tindakan pemberian wewenang dari si pembuat undang-undang sendiri terhadap suatu instansi pemerintah, baik itu yang sudah ada maupun yang masih belum ada sebelumnya. Dalam artian kewenangan tersebut nantinya itu sudah melekat kepada instansi pemerintah tersebut ditujukan karena jabatan dan kewenangan yang sudah diberikan kepada instansi pemerintahan tersebut.
- 2) Delegasi adalah penyerahan atau pengalihan kekuasaan yang terdapat oleh suatu instansi pemerintah kepada instansi pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku, dan mengalihkan segala tanggung jawab kepada si penerima delegasi tersebut. Di dalam hal ini terdapat unsur penyerahan, segala hak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹² Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 65.

maupun tanggung jawab yang mulanya berada pada orang atau instansi pertama, yang selanjutnya hak tau tanggung jawab tersebut sudah menjadi haknya orang atau instansi kedua. Dalam artian orang atau instansi yang memberikan delegasi sudah tidak bisa menggunakan wewenang kembali, kecuali jika hal tersebut ditarik kembali sesuai dengan asas *contrarius actus*.

- 3) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan tersebut bermaksud untuk memberikan kekuasaannya terhadap bawahan dalam membuat suatu kebijakan a/n (atas nama) pemerintahan pemberi mandat. Hak dan tanggung jawab tidak akan beralih ke penerima mandat, tetapi segala akibat dan tanggung jawab tetap masih dimiliki oleh si pemberi mandat. Karena hal tersebut bisa dilihat dan kata a.n (atas nama). Maka dari itu, segala dampak hukum yang diperoleh karena adanya suatu kebijakan yang dibuat oleh si penerima mandat merupakan tanggung jawab penuh dari si pemberi mandat.¹³

Dari penjelasan di atas maka, penulis mencoba menyinkronkan dengan penerbitan Perppu No 1 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang kewenangan atribusi yakni tindakan pemberian wewenang dari si pembuat undang-undang sendiri terhadap suatu instansi pemerintah, dalam hal tersebut pemerintah yang dimaksud adalah Presiden. Kepala negara atau Presiden mempunyai wewenang dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹³ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", 5-6.

membuat Perppu dalam kondisi mendesak dan memaksa. Pemberian wewenang tersebut sudah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya tentang atribusi merupakan suatu wewenang yang sudah melekat terhadap instansi pemerintah sesuai dengan posisi atau jabatan dan kewenangan yang sudah diberikan kepada instansi pemerintah tersebut. Dalam artian bahwa instansi terkait harus mempunyai tanggung jawab terhadap kebijakan yang akan dilakukan. Segala dampak hukum yang terjadi merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh si pemberi mandat sesuai dengan konsekuensinya.

2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Yang di dalam hal tersebut ada gubernur, bupati atau walikota sebagai kepala daerah dan juga terdapat DPRD yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparatur daerah yang lain. Mengenai pemerintah daerah itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Setiap gubernur maupun bupati atau walikota itu harus dipilih secara demokrasi pada saat pemilihan umum (PEMILU).¹⁴

a. Pengertian Pemerintah Daerah

¹⁴ Kaho, Josef Riwu. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. (Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM, 2012).

Pemerintahan Daerah adalah pelaksana segala hal tentang pemerintahan oleh pemerintah daerah dan juga oleh dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan asas otonomi maupun tugas pembantu dengan tetap mengacu kepada prinsip otonomi secara luas dalam sistem dan tugas pembantuan dengan pemerintah daerah. Perihal asas otonomi itu sudah jelas termaktub dalam UUD 1945. Sedangkan pemimpin dari pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai elemen dalam menyelenggarakan segala hal di dalam pemerintah daerah yang menjadi wewenang utuh dan mutlak dari daerah otonom terkait.¹⁵

Secara umum penyebutan “pemerintah” yaitu suatu persekutuan yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan, dalam menjalankan wewenang yang sah sebagai melindungi serta meningkatkan taraf hajat hidup orang banyak melalui perbuatan hukum yang di implementasikan pada sebuah berbagai keputusan. Seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa “fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Tugas utama pemerintah yaitu sebagai pelaksana penyelenggara pelayanan publik (Publik Servant)”. Sebagai penyelenggara, pemerintah mengatur,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁵ Setneg RI, UU No. 23 tahun 2014.

mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan (madebewind) yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat pemerintah daerah yang masih dalam ruang lingkup pemerintah terkait. Kepala daerah dalam pelaksanaannya dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di lingkungan Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 Ayat (1) Dan (2) menjelaskan tentang semua daerah harus dipimpin oleh kepala daerah yang dikenal dengan kepala daerah. Kepala daerah yang dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota.¹⁷

Ketentuan dalam seluruh undang-undang terkait pemerintah daerah selama ini menempatkan posisi dan peran kepala daerah sebagai hal yang utama, mengingat kepala daerah adalah faktor terpenting bagi berhasilnya kemajuan Indonesia. Keberlangsungan pemerintah daerah juga bergantung kepada proses dalam pengelolaan pemerintah daerah, sehingga keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan keberhasilan kepemimpinan pusat. Segala kekurangan pemimpin daerah dalam proses melakukan pembangunan daerah juga

¹⁶ Badrut Tamam, "Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia," *Jurnal Elektornik* (2023): 114, <https://proceedings.uinkhas.ac.id/index.php/proceedings/article/view/88/27>

¹⁷ Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

menimbulkan berbagai konsekuensi bahkan bisa menurunkan elektabilitas dan efektivitas pelaksana pembangunan nasional.

Agar perubahan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, diperlukan berbagai corak kepemimpinan daerah yang kuat dan visioner, khususnya kepemimpinan yang mempunyai jiwa transformasi, dalam artian pemimpin yang bisa merubah struktur politik pemerintahan dan struktur kenegaraan yang lebih bersih, maju dan efektif. Fungsi kepemimpinan yang demikian ini penting dan sangat dibutuhkan, karena nantinya bisa berfungsi sebagai motor penggerak kebijakan, hukum dan peraturan di Indonesia.¹⁸

Pembantu kepala daerah adalah wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis dari satu pasangan calon sesuai dengan asas langsung, bebas, umum, jujur dan adil. Untuk waktu jabatan kepala daerah adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, setelah itu ia hanya bisa dipilih lagi untuk memangku jabatan tersebut selama satu periode.¹⁹

b. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan terkait tugas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala, tugas yang disebutkan adalah: a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wilayah hukum daerah terkait berdasarkan apa yang sudah ada dalam ketentuan peraturan yang ada b. Menjaga

¹⁸ Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), 127.

¹⁹ Setneg RI, UU No. 23 tahun 2014.

keamanan dan kenyamanan. c. Menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan tentang RPJPD dan tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama nantinya, serta menyusun dan menetapkan RKPD. d. Membuat dan menyampaikan rancangan peraturan terkait APBD, rancangan peraturan tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan terkait tanggung jawab dalam proses pelaksanaan APBD untuk dibahas bersama. e. Mewakili daerah baik itu di dalam maupun di luar pengadilan, dan bahkan bisa menunjuk kuasa hukum untuk mewakili daerah terkait sesuai yang termaktub dalam perundang-undangan, dan f. Melakukan tugas-tugas yang lain sesuai dengan kondisi tertentu akan tetapi tidak boleh melenceng dari koridor ketentuan yang sudah ada.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas yang sudah dipaparkan diatas, kewenangan pemimpin daerah sebagai berikut : a. Menyerahkan rancangan peraturan daerah, b. membuat ketetapan peraturan yang sudah mendapatkan disposisi dari DPRD, c. Membuat ketetapan dan kebijakan kepala daerah, d. Membuat suatu keputusan jika dibutuhkan dalam keadaan terdesak yang kiranya keputusan tersebut tetap bersifat maslahat kepada masyarakat, e. Melakukan tugas lain yang masih sesuai dengan perundang-undangan.²⁰

3. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁰ Setneg RI, UU No. 23 tahun 2014.

Winardi memberikan pendapat, bahwa pengawasan ialah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan sebagai salah satu bentuk usaha untuk meninjau kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Menurut Handyaningrat, pengawasan adalah suatu cara untuk bisa melihat atau mengoreksi terkait aktivitas yang dilaksanakan oleh bawahan sudah sesuai atau tidak dengan yang menjadi surau tujuan, keinginan sebelumnya. Sederhananya, pengawasan yang diberikan harus mengacu kepada rencana yang ditetapkan, perintah kepada yang disuruh melakukan, dan output atau target yang sudah menjadi harapan awal dalam kegiatan terkait.²¹

Menurut SP. Siagian, memberikan pendapat bahwa tentang pengawasan merupakan suatu proses dalam mengamati proses segala kegiatan di lembaga atau instansi sebagai instrument dalam menjamin supaya seluruh aktivitas terkait bisa sesuai dengan rencana awal yang sudah dibuat. Pengertian lain menurut Suyatno bahwa pengawasan adalah seluruh upaya dalam kegiatan untuk bisa memberikan penilaian yang sesuai dengan pelaksanaan tentang suatu kegiatan sudah sesuai atau tidaknya. Sedangkan pengawasan jika ditinjau dari segi hukum ialah suatu hal dalam memberikan penilaian yang mutlak terhadap

²¹ Handyaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), 143.

segala bentuk kegiatan ataupun kebijakan pemerintah yang mempunyai dampak hukum.²²

Sesuai dengan beberapa pendapat ahli diatas tersebut, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pengawasan merupakan sesuatu hal yang penting dalam proses perencanaan kegiatan atau kebijakan. Dengan adanya hal tersebut maka segala rencana yang diinginkan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada dasarnya adanya pengawasan merupakan suatu bentuk untuk bisa memberikan yang terbaik dan sebagai suatu kontrol karena ditakutkan adanya penyimpangan ataupun anomali sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan tersebut berharap bisa membantu dalam melakukan kegiatan atau keputusan dalam mencapai target tertentu secara efektif dan efisien. Dan bahkan dengan adanya pengawasan bisa membuat suatu kegiatan yang berhubungan dengan tolak ukur dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan yang sedang dilakukan, pengawasan sebenarnya juga bisa menemukan seberapa efektif dari kebijakan pemerintah yang dilakukan dan beberapa banyak penyelewengan yang terjadi pada saat proses kebijakan tersebut dilakukan.²³

b. Norma-Norma Pengawasan

Sujamto di dalam bukunya menjelaskan terkait norma-norma dari pengawasan, sebagai berikut :

digilib.umkhas.ac.id digilib.umkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
²² Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 74.

²³ Mufham Al-Amin, *Manajemen Pengawasan*, (Jakarta: Kalam Indonesia, 2006), 15.

- a. Pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, yaitu dalam pelaksanaannya tidak mencari kesalahan dari dampak kebijakan yang dilakukan, dan apabila menemukan suatu kesalahan, penyelewengan maupun sebagainya harus melaporkan segala bentuk anomali yang terjadi agar bisa di evaluasi bahkan membuat tindakan lain yang sekiranya bisa memperbaiki apa saja yang menjadi permasalahan.
- b. Proses pengawasan itu sifatnya berkelanjutan, yaitu dalam pelaksanaannya itu dilakukan secara jangka panjang, sehingga nanti bisa mendapatkan buah dari proses pengawasan yang terus menerus tersebut.
- c. Dalam pengawasan harus ada jaminan bahwa segala temuan lapangan baik itu dalam bentuk penyimpangan ataupun permasalahan itu harus ada evaluasi dan koreksi supaya bisa memberikan pencegahan agar anomali yang ada tidak berlanjut terus-menerus.
- d. Pengawasan sifatnya harus mendidik dan fleksibel, dalam artian bisa memunculkan girah atau semangat untuk membenahi, menanggulangi, bahkan membuat tidak ada segala bentuk permasalahan ataupun penyimpangan. Disisi lain juga harus menjadi pendobrak untuk bisa membuat tertib dan bisa-bisa menjadi sempurna terkait objek pengawasan tersebut.²⁴

²⁴ Sujamto, *Norma & Etika Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), 19.

c. Prinsip dan Tujuan Pengawasan

Menurut Handayaniingrat, instrument supaya bisa memperoleh pengawasan yang optimal, oleh karena itu harus bisa menjalankan prinsip terkait pengawasan. antara lain:

- 1) Harus memiliki tujuan terhadap visi misi organisasi.
- 2) Harus tidak memihak, tidak bohong, dan harus mengutamakan segala hal yang bersifat public daripada privat.
- 3) Pengawasan yang dilakukan harus mengacu terhadap ketentuan peraturan yang ada sesuai dengan prosedural, dan bertujuan kepada hasil yang ditetapkan dalam kegiatan.
- 4) Harus memberikan jaminan terkait target awal kegiatan.
- 5) Standarisasi pengawasan harus lebih optimal supaya pelaksanaannya dapat maksimal.
- 6) Harus dilakukan secara berkelanjutan.
- 7) Dan hasil yang di dapatkan harus bisa menjawab segala temuan yang ada di lapangan baik itu bentuknya permasalahan atau kekurangan, yang nantinya temuan tersebut bisa disempurnakan atau diperbaiki sebagai bentuk evaluasi dari Lembaga terkait.

Sehingga nantinya pengawasan yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Supaya bisa tahu terkait alur dalam suatu kegiatan.
- 2) Untuk mengetahui terkait pemakaian alokasi keuangan yang sudah

3) Mengetahui semua hasil pelaksanaan disinkronkan dengan apa yang menjadi targetan dalam rencana awal.²⁵

4. Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal

Berdasarkan PP No.81/1999 Pasal 1 Ayat (1), rokok merupakan sebuah hasil dari tanaman tembakau dengan proses yang lumayan panjang sehingga terbuatlah menjadi rokok tersebut. Rokok sendiri merupakan suatu barang yang banyak peminatnya sehingga mempunyai dampak yang negatif dalam pemakaiannya maka dari itu pemerintah membuat ketetapan sesuai dengan ciri atau karakteristiknya yang diatur dalam Undang-Undang. Pemakaian rokok itu harus adanya pengendalian supaya bisa mengontrol terkait peredaran terkhusus yang ilegal.

Menurut Irawanto, mendefinisikan ilegal ialah tidak sah menurut aturan perundang-undangan, barang liar ataupun tidak mendapatkan perizinan dari elemen yang terkait. Dan pengertian legal ialah suatu tindakan yang benar menurut hukum, terjamin keabsahannya dan tidak bisa di sengkatakan. Sedangkan pengertian rokok ilegal menurut PT. HM SAMPOERNA Tbk dalam dalam situs miliknya memaparkan bahwa rokok ilegal merupakan rokok yang beredar dan diperjual belikan tetapi tidak taat terhadap aturan keuangan baik itu bea cukai maupun aturan lainnya. Seperti, tidak membayar bea masuk, cukai atau PPN dan tidak taat terhadap segala ketentuan yang sudah ditetapkan. Rokok ilegal bisa

²⁵ Handayani, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 149-151.

membuat dampak buruk dan bisa memperbanyak produsen rokok karena dalam harga pasar tentunya lebih murah daripada rokok yang legal.²⁶

Rokok ilegal disisi lain juga tidak patuh terhadap aturan dari pemerintah mengenai peletakan gambar atau foto terkait penjelasan bahaya merokok yang tujuannya untuk memberikan peringatan terkait kesehatan terhadap masyarakat umum. Selain hal yang disampaikan diatas rokok ilegal juga membuat popularitas perusahaan atau produksi rokok yang legal terutama yang masih dalam lingkup kecil hingga dalam lingkup yang besar. Akan tetapi hal yang tersebut yang paling mengalami dampak yakni industri dalam lingkup kecil dan menengah. Rokok ilegal ialah tidak mendapatkan izin dalam hal pembuatan maupun peredarannya, selain itu juga dalam pembuatannya tidak bisa dikontrol seperti dalam banyaknya kandungan tar dan nikotin yang ada dalam semua batang rokok.

Supaya bisa tahu ciri rokok ilegal yakni dengan memeriksa pita cukai yang terkandung dalam setiap kemasan, sebagai berikut :

- a. Rokok tanpa pita cukai
- b. Rokok dengan pita cukai palsu. Untuk mengecek keaslian pita cukai pada kemasan rokok, dapat memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Cetakan pita cukai. Dalam pita cukai yang asli, cetakan nya lebih tajam.
 - 2) Kertas pita cukai. Di dalam kertasnya jika disinari matahari tidak berpendar.

²⁶ Fahrudin Rozi, "Pengawasan dan penindakan rokok ilegal (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dan Pelaku Usaha Rokok Ilegal)" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018).

- 3) Hologram jika dilihat arah pandang lain tidak ada dimensinya.
 - c. Rokok dengan pita cukai bekas
 - d. Rokok dengan pita cukai berbeda
5. Tinjauan Umum Tentang Cukai

a. Pengertian Cukai

Cukai adalah pemasukan negara yang diperuntukkan terhadap suatu barang atau produk tertentu yang secara ciri dan jenis sudah diatur dalam perundang-undangan. Pemasukan negara yang dimaksud ialah sebagai bentuk dalam melakukan kenyamanan masyarakat, sehingga cukai yang sudah ditetapkan itu juga termasuk ke dalam pajak negara yang dibebankan kepada segala produsen yang ada. Dan hal tersebut juga harus dilakukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan agar bisa meminimalisir semua oknum yang tidak patuh terhadap peraturan yang ada.²⁷

Pajak merupakan suatu pembayaran yang sifatnya wajib terhadap negara, sifat untuk sekiranya membayar yakni bersifat memaksa sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dalam islam, pajak diperbolehkan dilakukan oleh penguasa (pemerintahan) asalkan maslahat terhadap masyarakat dan negara sesuai dengan kaidah fiqh “*tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil maslahah*” yang artinya tindakan pemimpin atas rakyat itu harus didasarkan pertimbangan kemaslahatan. Maka dari itu, semua kebijakan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁷ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, (Jakarta : Departemen Keuangan, 1995), 4.

pemerintah termasuk dalam hal pajak harus bersifat maslahat dengan tujuan tidak memeras, menyusahkan atau memberatkan rakyat maka sah-sah saja perberlakuan pajak tersebut dilakukan.²⁸

Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa cukai merupakan pajak atau pengenaan negara yang dilakukan terhadap suatu barang atau komoditas tertentu yang mana baik sifat maupun karakteristiknya sudah diatur dalam peraturan tersebut, pajak tersebut dilakukan terhadap suatu barang tertentu yang telah diatur pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi : 1) Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari : a) etil alkohol atau etanol yang tidak memperhatikan bahan yang dipakai dan pada saat proses pengolahannya, b) minuman yang terdapat etil alkohol dalam kadar berapa pun, yang tidak memperhatikan bahan yang dipakai dan pada saat proses pengolahannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, c) hasil tembakau, seperti cerutu, sigaret, tembakau iris, rokok daun, maupun hasil dari tembakau lain, yang tidak memperhatikan pada saat dipakai dan tidak terdapat bahan pengganti dalam proses produksinya, bisa dikatakan bahwa cukai masuk ke dalam kategori pajak yang tidak langsung,

²⁸ Umar Muktar, "Pandangan Islam Soal Memungut Pajak dari Rakyat, Bolehkah?" Juni 15, 2021, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/quouw0366/pandangan-islam-soal-memungut-pajak-dari-rakyat-bolehkah>.

dalam artian yakni pajak yang bisa dikenakan atau bisa dibebankan terhadap pihak lain dalam hal tersebut yaitu para pengguna atau yang mengkonsumsi. Untuk bisa mengenali dan tahu antara pita cukai yang asli dan tidak, bisa diamati dari kertas pita cukai dengan beberapa cara yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas. Maka dari itu cukai harus diawasi dengan seksama agar tidak merugikan negara dan pihak lain.²⁹

b. Pita Cukai

Pita Cukai adalah suatu dokumen jaminan yang digunakan sebagai tanda pembayaran pajak khusus cukai yang berbentuk kertas serta sifat dan faktor lainnya terjamin dengan ciri dan bentuk desain tertentu.³⁰ Seperti yang diketahui semua orang, bahwa pita cukai ialah sebagai instrument yang dipakai sebagai bentuk pembayaran cukai yang sudah lunas. Pita cukai berbentuk seperti kertas kecil dengan ukuran dan bentuk yang sudah ada. Pita cukai di peruntukkan terhadap semua wajib pajak (segala industri yang sudah punya NPPBKC) sebagai indikasi pembayaran pajak yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Bea dan Cukai.

Untuk pabrik yang memproduksi tembakau, pita cukai yang diperuntukkan ada tambahan khusus yakni adanya penyesuaian pita cukai tembakau dengan ciri khas dari pabrik yang memproduksi tersebut. Penyesuain pita cukai tersebut supaya bisa memberikan ciri

²⁹Juli Anglaina, *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Iegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung*, (Skripsi, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019), 8.

³⁰Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu cara untuk mencari aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk penelitian hukum adalah proses untuk mencari peraturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam mencari permasalahan khususnya terkait isu hukum. Jenis penelitian hukum di dalam penulisan penelitian ini yakni penelitian hukum normatif (*Normatif law research*). Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang membahas tentang hukum yang sudah dibuat dalam norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, dan menjadi pedoman dalam setiap aktivitas masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mempelajari dan membahas tentang hukum sebagai aturan atau norma dalam menanggapi permasalahan di dalam penelitian agar nantinya bisa menjawab berbagai persoalan yang ada didalam penelitian ini. Maka dari itu, sesuai dengan yang dijelaskan diatas dalam penelitian ini hanya berfokus terhadap studi dokumen, artinya sumber bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan.¹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ada beberapa macam pendekatan. Tujuan dengan adanya pendekatan tersebut yakni agar penulis bisa memperoleh semua

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).
45.

informasi atau bahan terkait permasalahan dalam penelitian². Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berikut penjelasan dari kedua pendekatan tersebut :

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membahas atau mempelajari segala regulasi atau peraturan yang digunakan terkait permasalahan hukum yang di teliti. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji semua Peraturan Perundang-Undangan baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, maupun regulasi lainnya dalam menganalisa isu hukum yang sedang di bahas.

Pendekatan ini bisa ditafsirkan sebagai suatu cara atau sistem yang tertutup dan memiliki sifat, antara lain:³

- a) *Comprehensive* artinya regulasi atau peraturan-peraturan yang ada itu harus berhubungan antara satu dan lainnya.
- b) *All-iclusive*, semua gabungan dari regulasi atau peraturan yang sudah ada itu harus bisa mewedahi segala aspek permasalahan sehingga nanti tidak ada acuan atau pedoman yang dianggap kurang.
- c) *Sistematic*, selain harus berhubungan antara satu regulasi dengan lainnya, regulasi atau peraturan yang dijadikan sebagai acuan harus disusun berurutan.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini berasal sebuah pemikiran ataupun doktrin yang makin berkembang pesat dalam ilmu hukum pendekatan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk bisa memperoleh jawaban dari segala permasalahan hukum dalam penelitian. Maka dari itu, koherensi dari pendekatan yang dipilih dengan permasalahan hukum merupakan komponen utama dalam proses penelitian.⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan mengkaji konsep atau gagasan hukum tentang aspek epistemologi dari regulasi kewenangan Pemerintahan Daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai, karena peraturan yang ada masih belum secara tegas mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan rokok ilegal tanpa cukai.

C. Bahan Hukum

Penelitian ini memakai 3 macam sumber bahan hukum, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu suatu bahan hukum yang bisa memiliki kapasitas dalam menjadi acuan atau landasan secara umum seperti perundang-undangan ataupun pihak lain seperti dokumen hukum, konvensi, maupun suatu putusan. Bahan hukum primer yang ada di penelitian ini antara lain :

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
- c) Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- f) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu suatu bahan hukum yang bisa memberikan deskripsi terhadap bahan hukum primer diatas. Seperti, gagasan-gagasan dari pakar hukum yang sudah dimuat dalam artikel, jurnal, buku maupun jenis tulisan lain yang sekiranya bisa memberikan penjelasan yang konkrit terhadap isu hukum yang diangkat. Di dalam penelitian ini, penulis dalam proses pembuatanya menggunakan buku, skripsi, maupun jurnal lain yang bisa membantu penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Jenis bahan hukum ini seperti yang kita ketahui bahwa istilah

tersier biasanya digunakan sebagai pelengkap diantara dua bahan hukum

sebelumnya, yang tujuannya untuk bisa menafsirkan maupun memberikan pemahaman yang lebih luas terkait isu hukum dalam penelitian. Bahan hukum tersier ini contohnya seperti KBBI, website, ataupun karya-karya sebagai referensi di dalam penelitian yang biasanya termuat di internet. Bahasa yang lebih gampang untuk bahan hukum tersier ini ialah internet⁵. Penggunaan bahan dalam penelitian ini ialah KBBI, website, maupun internet lain yang masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik untuk mengumpulkan bahan hukum di penelitian ini yakni menggunakan kajian kepustakaan terhadap bahan hukum yang diangkat diatas baik itu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pencarian bahan hukum bisa dicari dengan berbagai cara seperti membaca, menonton, mendengarkan, ataupun dengan mencari bahan hukum terkait menggunakan media sosial (internet). Dikarenakan penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka dari itu penulis mencoba menelaah berbagai peraturan yang masih berkesinambangan dengan masalah hukum yang diteliti, literatur seperti buku, jurnal, kamus maupun acuan lain yang masih linier. Penggunaan metode bola salju sebenarnya bisa membuat klasifikasi sesuai dengan sumber ataupun kedudukan

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

hukumnya yang kemudian juga bisa menggunakan catatan buku supaya bisa mengkaji permasalahan secara menyeluruh.⁶

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah suatu rangkaian dalam membuat urutan data dalam penyusunannya, bisa mengatur ke dalam beberapa bentuk, kategori maupun lainnya. Alasan mengapa menggunakan analisis normatif, dikarenakan bahan semua bahan hukum di penelitian ini berfokus terhadap isu atau pembahasan secara teoritis dalam format asas-asas, konsep maupun kaidah hukum yang bisa menunjang penelitian ini.

Teknik analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya bisa dilakukan dengan beberapa tahap yakni inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahapan tersebut dilakukan secara berurutan supaya tidak bisa memuat pertentangan bahan hukum satu dengan lainnya.

Pertama, teknik inventarisasi adalah suatu rangkaian utama karena memiliki sifat yang mendasar untuk dilakukan supaya bisa memilah antara bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang disesuaikan terhadap kaitannya dengan isu hukum yang diangkat. *Kedua*, teknik identifikasi ini adalah rangkaian yang dilakukan untuk mengkodifikasi bahan hukum dengan proses seleksi yang berdasarkan pada tiga konsep utama, yakni: bahan hukum harus memiliki kesinambungan dengan permasalahan yang diangkat, bahan hukum dalam hal ini terkhusus primer harus bisa di ejawantahkan dan dikonstruksi agar memuat standarisasi teori maupun konsep hukumnya. *Ketiga*,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

teknik klasifikasi yaitu suatu proses menganalisa bahan hukum yang dilaksanakan secara rasional dan berurutan sesuai dengan jenis, maupun sumber hukumnya dan yang *Keempat*, yakni teknik sistematisasi yaitu teknik atau cara untuk menjelaskan dan menganalisa segala isi maupun urutan bahan hukum.⁷

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini digunakan untuk mengetahui alur proses yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan bahan hukum terkait isu hukum yang diteliti. Sebagai berikut :

1. Penulis mencoba mengumpulkan bahan hukum penelitian dengan menggunakan kajian Pustaka.
2. Penulis akan menganalisa terkait bahan hukum yang telah di dapatkan menggunakan instrument deskriptif kualitatif.
3. Saat penulis sudah memperoleh semua bahan hukum yang dibutuhkan, maka cara berikutnya yakni menulis laporan atau hasil penelitian.
4. Setelah selesai, berikutnya penulis akan membuat rangkaian dari Analisa yang sudah dilakukan sebelumnya hingga bisa memilah bahan hukum yang sudah didapatkan sebelumnya
5. Penulis akan membuat konklusi dari analisa bahan hukum yang sudah dilakukan sebelumnya.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 72.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Landasan Yuridis Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai

Landasan yuridis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang memperlihatkan jika peraturan yang dibuat sebagai jawaban atas isu hukum atau tidak adanya (kekosongan) hukum dengan harus menyesuaikan aturan yang sudah ada sebelumnya, yang mau diganti, atau aturan yang akan dicabut untuk tetap akan dicabut guna menjamin hak dan kewajiban hukum dan harus bersifat maslahat terhadap Masyarakat. Komponen dari yuridis ialah segala permasalahan hukum yang masih keterkaitan dengan esensi atau isi yang ada di dalam perundang-undangan yang baru.¹ Sederhananya landasan yuridis merupakan suatu landasan yang berkaitan dengan aturan Perundang-Undangan. Setiap kegiatan Pemerintah dalam melakukan suatu kegiatan ataupun sebagainya juga harus mempunyai landasan yuridis yang jelas. Begitupun dengan Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan juga harus mempunyai landasan yuridis dalam pelaksanaannya baik itu terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun terhadap Peraturan Daerah langsung.

Pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Yang di dalam hal tersebut ada gubernur, bupati atau walikota sebagai pemimpin daerah dan juga terdapat DPRD yang dalam

digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id
Valerie Augustine Budianto, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis" 13
November 2023, www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/lt59394de7562ff/

pelaksanaannya dibantu oleh aparatur daerah yang lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah pemimpin di daerah sebagai elemen pelaksana pemerintahan yang memimpin berjalannya segala persoalan yang sebagai wewenang utuh dan mutlak dari daerah otonom terkait. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah pelaksana segala hal tentang pemerintahan dan DPRD sesuai dengan asas otonomi maupun tugas pembantu dengan tetap mengacu kepada asas otonomi secara luas dalam aturan dan asas otonom tersebut.²

Setiap pemerintah daerah mempunyai pemimpin daerah, pemimpin daerah menurut herber mempunyai otoritas berdasarkan hukum, yang mana Masyarakat harus memiliki ketaatan yang wajib terhadap tata tertib (aturan) bukan terhadap perorangan (pemimpin daerah) yang ditegakkan secara hukum dan pemerintah berhak untuk mengeluarkan suatu perintah sesuai dengan peraturan yang ada.³ Dan mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pemerintahan terkait. Sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kepala daerah dan wakil Kepala daerah mempunyai Tugas dan wewenang :

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

1. Memimpin jalannya segala persoalan pemerintahan yang masih dalam wilayah hukum daerah terkait berdasarkan apa yang sudah ada dalam Perundang-Undangan dan ketentuan yang sudah dibuat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
² Setneg RI, UU No. 23 tahun 2014.

³ Basuki Kurniawan & Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*. (Depok: Pustaka Raja, 2022), 138.

2. Menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
 3. membuat dan melaporkan rancangan peraturan tentang RPJPD dan tentang RPJMD kepada DPRD untuk di musyawarahkan bersama nantinya, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
 4. Membuat dan melaporkan rancangan peraturan terkait APBD, rancangan peraturan tentang amandemen APBD, dan rancangan peraturan terkait tanggung jawab dalam proses pelaksanaan APBD untuk dibahas secara musyawarah.
 5. Mewakili daerah baik itu di dalam maupun di luar pengadilan, dan bahkan bisa menunjuk kuasa hukum untuk mewakili daerah terkait sesuai yang termaktub dalam perundang-undangan.
 6. Melakukan tugas-tugas yang lain sesuai dengan kondisi tertentu akan tetapi tidak boleh melenceng dari koridor ketentuan yang sudah ada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
1. Menyerahkan rancangan peraturan daerah
 2. membuat ketetapan peraturan yang sudah mendapatkan disposisi dari DPRD
 3. Membuat ketetapan dan kebijakan kepala daerah.
 4. Membuat suatu keputusan jika dibutuhkan dalam keadaan terdesak yang kiranya keputusan tersebut tetap bersifat maslahat kepada masyarakat.

5. Melakukan tugas atau wewenang lain yang masih sesuai dengan koridor Perundang-Undangan.⁴

Maka sesuai dengan dengan Undang-Undang tersebut, dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang yakni langsung dengan yang di tetapkan oleh ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu hal ini menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah secara jelas baik itu dalam memberikan pengawasan maupun hal lain yang masih dalam koridor kewenangan pemerintah daerah.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah harus memiliki orientasi yang jelas dalam pelaksanaannya. Menurut Handayaniingrat pengawasan harus dilakukan dengan orientasi atau tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana proses dalam suatu kegiatan, agar bisa meninjau terkait kelancaran atau tidaknya, dan jika terdapat permasalahan yang dilakukan harus segera diperbaiki supaya bisa mencegah permasalahan-permasalahan tidak diulangi dengan permasalahan yang serupa atau dapat menimbulkan permasalahan yang baru.
- 2) Untuk mengetahui terkait pemakaian alokasi keuangan yang sudah dibuat agar nantinya bisa terarah dan tepat sasaran supaya dengan apa yang sudah diharapkan sebelumnya dan juga untuk bisa mengetahui akibat dari kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rencana awal atau tidak.

⁴ Setneg RI, UU No. 23 tahun 2014.

- 3) Untuk mengetahui semua hasil pelaksanaan lalu disinkronkan dengan apa yang menjadi targetan dalam rencana awal.⁵

Dalam konteks pengawasan tersebut, pemerintah daerah harus secara masif dalam melakukan pengawasan. Yang mana pengawasan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus supaya apa yang menjadi rencana atau targetan awal bisa berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Dalam penelitian ini pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berfokus terhadap peredaran rokok ilegal yang ada di setiap daerah di Indonesia. rokok ilegal merupakan rokok yang beredar dan diperjual belikan tetapi tidak taat terhadap aturan keuangan baik itu bea cukai maupun aturan lainnya. Seperti, tidak membayar bea masuk, cukai atau PPN dan tidak taat terhadap segala ketentuan yang sudah ditetapkan.

Untuk ciri-ciri dari rokok ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Cukai antara lain sebagai berikut:

- a. Rokok tanpa pita cukai, rokok yang beredar bebas tanpa menggunakan pita cukai dalam kemasan, hal tersebut sudah jelas bahwa barang tersebut sebagai rokok ilegal.
- b. Rokok dengan pita cukai palsu, dalam pita cukai ada suatu sistem pengaman yang mirip dengan uang kertas. Untuk bisa mengetahui perbedaan pita asli ataupun palsu bisa perhatikan hak berikut :
 - 1) Cetakan pita cukai. Dalam pita cukai yang asli, cetakan nya lebih tajam.

⁵ Handayani, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 149-151.

- 2) Kertas pita cukai. Di dalam kertasnya jika disinari matahari tidak berpendar.
 - 3) Hologram jika dilihat dari sudut pandang yang lain tidak ada dimensinya.
- c. Rokok dengan pita cukai bekas, untuk bisa mengetahui rokok yang menggunakan pita cukai bekas, yakni bisa dilihat jika terdapat bentuk yang robek, dilipat, kelihatan kalau bekas, atau mungkin ada yang di lem dalam pita cukai tersebut.
- d. Rokok dengan pita cukai berbeda, di dalam kemasan rokok terdapat pita cukai yang bukan dipasang dalam peruntukannya maupun tidak tepat sasaran. Untuk bisa melihat yakni dengan mengecek nama perusahaan yang membuat yang ada di bawah atau di samping kemasan rokok, dan juga bisa dilihat dari kode kustomisasi dalam pita cukai nya.⁶

Sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan diatas, maka Pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal harus benar-benar dilakukan secara maksimal supaya bisa meminimalisir segala penyimpangan atau pelanggaran baik masih dalam proses pembuatan maupun pendistribusiannya. Untuk pengendalian terhadap rokok ilegal bisa melakukan cara seperti berikut:

- 1) Pengawasan pembuatan di daerah distributor rokok ilegal.
- 2) Pengawasan terhadap pendistribusian di daerah distribusi rokok ilegal.⁷

⁶ Setneg RI, UU No. 37 tahun 2007.

⁷ Juli Anglaina, "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Namdar Lampung," 41.

Pengawasan tersebut harus dapat dilakukan dengan berkoordinasi terhadap elemen yang terkait lainnya. Kerjasama tersebut dilakukan melalui komunikasi yang intens dan berkelanjutan terhadap instansi terkait. Yaitu :

- 1) Pengawasan atas pengusaha atau pabrik rokok.
- 2) Pengawasan terhadap pajak cukai.
- 3) Pengawasan terhadap pendistribusian rokok yang dilakukan oleh oknum yang tidak taat hukum.⁸

Pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai bisa dilakukan dengan pengawasan yang sifatnya preventif maupun refresif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan terhadap segala aktifitas pra atau sebelum aktivitas (kegiatan) tersebut dilakukan. Hal demikian tujuannya untuk mencegah atau meminimalisir akan terjadinya permasalahan hukum. Pengawasan yang demikian untuk mencegah adanya peredaran rokok yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yang tentunya sudah jelas bahwa perilaku tersebut dapat merugikan negara. Contoh, sering melakukan sosialisasi baik itu secara forum umum ataupun langsung terjun terhadap para toko atau penjual rokok yang masih dalam daerah pengawasan instansi terkait. Sosialisasi tersebut harus memuat cara agar bisa tau terkait rokok ilegal, memberitahukan bedanya antara rokok yang sudah taat aturan dan yang tidak. Dan juga memberikan himbauan terhadap para penjual rokok untuk menolak jika ada yang menawarkan rokok yang ilegal.⁹

⁸ Juli Anglaina, "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Namdar Lampung," 45.

⁹ Juli Anglaina, "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Namdar Lampung," 45.

Sedangkan pengawasan represif merupakan suatu pengawasan yang mana hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan tersebut sudah dilakukan. Contoh, melakukan patrol berkeliling ke para penjual atau toko yang menjual rokok yang ilegal, melakukan peringatan tegas terhadap toko yang menjual rokok ilegal, dan jika penyimpangan tersebut masih ringan maka dikenakan sanksi administratif yang berupa denda. Penindakan dan penanganan terhadap rokok ilegal secara umum dibedakan seperti berikut :

- (1) Penindakan ringan, yakni seperti melakukan sosialisasi.
- (2) Penindakan sedang, yakni seperti melakukan operasi pasar.
- (3) Penindakan Berat, yakni seperti melakukan Penggerebekan.¹⁰

Pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan rokok ilegal tanpa cukai harus mempunyai landasan atau acuan yang jelas dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya berlandaskan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Disitu dijelaskan bahwasannya pemerintah daerah mempunyai tugas atau wewenang dalam pelaksanaannya. Pasal 7 Nomor 215/PMK.07/2021 menjelaskan bahwa:

1. Melakukan sosialisasi terkait peraturan tentang cukai untuk membantu bidang penegakan sesuai yang dipaparkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d seperti kegiatan :

- a) Memberikan pemahaman terkait Undang-Undang terhadap Masyarakat atau ketentuan peraturan terkait cukai terhadap para

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰ Juli Anglaina, "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Namdar Lampung," 48.

instansi yang lain dalam pemerintahan.

- b) Melakukan pengamatan dan memberikan penilaian (evaluasi) terhadap pelaksanaan ketetapan terkait cukai.
2. Pemberian informasi terkait ketetapan Perundang-Undangan tentang cukai yang sudah dipaparkan dalam ayat (1) huruf a bisa dilakukan dengan dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum langsung atau menggunakan media lain papan reklame atau iklan sebagai media informasi komunikasi seperti :
 - a) Media cetak. Contohnya poster, baliho, spanduk, stiker maupun media cetak lainnya.
 - b) Media elektronik. Contohnya TV, Radio,
 - c) Media dalam jaringan.
 3. Pemberian informasi terkait ketetapan Perundang-Undangan tentang cukai yang sudah dipaparkan dalam ayat (2) harus mudah dimengerti, gampang dibaca, dan sekiranya terlihat jelas.¹¹

Pasal diatas memaparkan pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang yakni melakukan program sosialisasi dan menyampaikan informasi Perundang-Undangan di bidang cukai untuk membantu bidang penegakkan hukum di bidang cukai. Hal tersebut pemerintah daerah harus secara masif melakukan sosialiasi dan menyampaikan informasi untuk memberikan pemahaman terkait Perundang-Undangan yang mengatur tentang pelarangan rokok ilegal baik itu melalui forum tatap muka ataupun menggunakan media

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 7 Ayat (1).

informasi seperti media cetak dan media elektronik.

Di dalam pasal 8 Nomor 215/PMK.07/2021 menjelaskan bahwa:

1. Melakukan kegiatan untuk memberantas barang-barang yang masuk kategori cukai ilegal dalam membantu bidang penegakan sesuai yang di paparkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d seperti kegiatan:
 - a) Mengumpulkan segala informasi terkait peredaran barang yang masuk kategori cukai ilegal seperti Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
 - 1) rokok yang tidak ada pita cukainya
 - 2) rokok yang dipasang dengan pita cukai palsu
 - 3) rokok yang terpasang pita cukai akan tetapi pita cukai tersebut bukan peruntukannya
 - 4) rokok yang terpasang pita cukai yang bekas
 - b) melakukan operasi yang berkoordinasi dengan kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai setempat untuk memberantas segala barang yang terkena cukai ilegal. Kegiatan tersebut harus inisiatif dari Pemerintah Daerah.
 - c) Penyiapan terkait segala persediaan sarana dan prasarana yang bisa mendukung terhadap kegiatan yang dilakukan untuk memberantas barang ilegal.
2. Kepala Daerah harus memberikan segala informasi yang berkaitan dengan peredaran barang ilegal sesuai dengan yang dipaparkan dalam ayat (1) huruf kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.

3. Memberikan dana dari kegiatan untuk memberantas segala barang kena cukai sesuai yang dipaparkan dalam ayat (1) huruf b lebih mengutamakan terhadap operasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya untuk memberantas barang ilegal tersebut yang tetpa berkoordinasi dengan instansi atau elemen terkait.
4. Mempersiapkan segala persediaan atau kebutuhan sarana dan prasarana dalam membantu sesuai dengan yang sudah dipaparkan dalam ayat (1) huruf c yang berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.¹²

Dalam pasal tersebut juga mengatur tentang hak dan wewenang pemerintah daerah yakni melakukan program operasi untuk memberantas barang kena cukai ilegal dalam membantu dan mensupport bidang penegakkan hukum. Dalam hal ini pemerintah daerah harus bekerja sama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai setempat dan hal tersebut harus dilakukan secara maksimal supaya bisa meminimalisir peredaran rokok ilegal yang semakin banyak ini.

Peraturan Kementerian Keuangan tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 1 ditetapkan bahwa pemerintah pusat yang dalam hal ini yaitu Kementerian keuangan harus melaksanakan pembinaan dan mengawasi terkait segala plaksanaan kepentingan pemerintah yang dilakukan oleh daerah terkait.¹³ Pengawasan tersebut harus tetap saling berkoordinasi secara berkelanjutan yang tujuannya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹² Setneg RI, UU No. 6 tahun 1983, Pasal 8 Ayat (1).

¹³ Setneg RI, UU No. 23 tahun 2014.

agara tidak adanya miskomunikasi antara pemerintahan yang diatas dan yang dibawah .

Peraturan Menteri Keuangan diatas tersebut menjadi acuan atau landasan yuridis pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpai cukai, jika mengacu terhadap pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Perundang-Undangan hal tersebut sudah tidak linier. Sehingga hal ini menimbulkan sesuatu ketidakharmonisan, idealnya kewenangan pemerintah daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang, diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP), atau diatur oleh Peraturan Daerah secara langsung sehingga nanti kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah itu lebih jelas secara yuridis.¹⁴ Bagi penulis peraturan diatas dirasa adanya ketidak harmonisan hukum secara landasan ataupun acuannya, dikarenakan hal tersebut tidak langsung memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah akan tetapi hal tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal ini mengacu kepada peraturan menteri keuangan.

Dari hasil pembahasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai berlandaskan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Disitu dijelaskan bahwasannya pemerintah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

daerah mempunyai tugas atau wewenang dalam pelaksanaannya seperti : *pertama*, melakukan program sosialisasi program sosialisasi dan menyampaikan informasi Perundang-Undangan di bidang cukai untuk membantu bidang penegakkan hukum terkait cukai. *Kedua*, melakukan kegiatan operasi untuk memberantas semua barang yang dikategorikan kena cukai ilegal untuk membantu dan mendukung bidang penegakkan hukum

B. Aspek Regulasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai

Regulasi berasal dari Bahasa Inggris, '*regulation*' yang berarti aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi ialah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk bisa memonitor segala kegiatan yang dilakukan setiap warga negaranya.¹⁵ Di dalam system pemerintahan, regulasi dikenal sebagai bentuk perpanjangan dari Undang-Undang, yang dapat memonitoring atau memantau sikap atau kegiatan seseorang terhadap aturan hukum. Gampangnya Regulasi merupakan suatu peraturan yang dapat mengikat suatu penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi regulasi yakni sebagai instrumen untuk bisa mengatur aktivitas seseorang di dalam daerah agar masih dalam koridor ketetapan yang berlaku.

Regulasi dibuat dengan cara atau prosedur yang sudah ditentukan, yang mana semua elemen baik itu instansi pemerintahan dan juga perwakilan dari masyarakat harus bisa sepakat untuk bisa terikat dan taat terhadap peraturan yang sudah ada yang tujuannya supaya bisa menggapai tujuan yang sudah

¹⁵ digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id
 Collins English Dictionary, "Collins English Dictionary-Complete & Unabridged," Herper Collins Publisher, di akses 20 Desember 2017, <http://www.dictionary.com/browse/smartphone>.

ditentukan. Biasanya jika ada regulasi seharusnya ada saksi terhadap seseorang yang tidak patuh terhadap regulasi tersebut. Aspek regulasi merupakan aturan apa saja yang menjadi regulasi dalam suatu permasalahan. Biasanya setiap pemerintah dalam melakukan kegiatan harus mempunyai regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya. Dalam persoalan ini yakni Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai tersebut, regulasi yang ada dalam pelaksanaannya ini terdiri dari beberapa regulasi antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai. Cukai merupakan tarif atau pengenaan negara yang dilakukan terhadap suatu barang atau komoditas tertentu yang mana baik sifat maupun karakteristiknya sudah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 yang berbunyi:

- 1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik
 - a. Pemakaiannya harus bisa di Batasi.
 - b. Pendistribusiannya harus selalu di awasi.
 - c. Pemakaiannya bisa membuat dampak buruk terhadap masyarakat atau sekitarnya.

d. Produksinya harus ada pembebanan pungutan negara demi keadilan dan kemaslahatan.¹⁶ Yang selanjutnya barang yang mempunyai karakteristik tersebut dikenakan tarif atau pungutan oleh negara.

Tarif atau pungutan tersebut dilakukan terhadap suatu barang atau komoditas tertentu yang telah diatur pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi :

- 2) Cukai berlaku terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :
 - a) Etil alkohol atau etanol yang tidak memperhatikan bahan yang dipakai dan pada saat proses pengolahannya,
 - b) Minuman yang terdapat etil alkohol dalam kadar berapa pun, yang tidak memperhatikan bahan yang dipakai dan pada saat proses pengolahannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol
 - c) hasil tembakau, seperti cerutu, sigaret, tembakau iris, rokok daun, maupun hasil dari tembakau lain, yang tidak memperhatikan pada saat dipakai dan tidak terdapat bahan pengganti dalam proses produksinya.¹⁷

Salah satu barang yang terkena pungutan negara adalah Rokok, dikarenakan rokok mempunyai sifat dan karakteristik yang masuk ke dalam ciri-ciri yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang diatas. Rokok adalah sebuah olahan dari hasil tembakau yang banyak disenangi oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Karena banyak peminat tersebut dan mahalnya cukai yang sudah di tetapkan oleh pemerintah

¹⁶ Setneg RI, UU No. 39 tahun 2007.

¹⁷ Setneg RI, UU No. 39 tahun 2007.

Indonesia, sehingga hal demikian banyak memunculkan para oknum yang berusaha menghindari dari pungutan yang sudah ditentukan, maka dari itu hal tersebut sudah jelas melanggar peraturan yang sudah ada.

Rokok ilegal merupakan rokok yang sudah banyak tersebar di seluruh penjuru Indonesia baik itu yang dibuat dari produk lokal ataupun mengimpor dari luar negeri yang tidak taat atau tidak patuh terhadap ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan yakni salah satunya dengan tidak ada pita cukainya.¹⁸ Pita Cukai adalah suatu dokumen jaminan yang digunakan sebagai tanda pembayaran pajak khusus cukai yang berbentuk kertas serta sifat dan faktor lainnya terjamin dengan ciri dan bentuk desain tertentu.¹⁹ Seperti yang diketahui semua orang, bahwa pita cukai ialah sebagai instrumen yang dipakai sebagai bentuk pembayaran cukai yang sudah lunas. Pita cukai berbentuk kepingan kertas dengan ukuran dan desain yang sudah ada. Sederhananya pita cukai ini dibuat sebagai prasarat bahwa barang tersebut bersifat legal. Untuk ciri-ciri dari rokok ilegal antara lain sebagai berikut:

- a. Rokok tanpa pita cukai, rokok yang beredar bebas tanpa menggunakan pita cukai dalam kemasan, hal tersebut sudah jelas bahwa barang tersebut sebagai rokok ilegal.
- b. Rokok dengan menggunakan pita cukai palsu, dalam pita tersebut termuat fitur keamanan yang mirip dengan uang kertas. Untuk bisa

¹⁸ Setneg RI, UU No. 39 Tahun 2007

¹⁹ Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.

mengetahui keaslian pita cukai dalam bungkus rokok, bisa dilihat dari hal berikut ini :

1. Cetakan pita cukai. Dalam pita cukai yang asli, cetakan nya lebih tajam.
 2. Kertas pita cukai. Di dalam kertasnya jika disinari matahari tidak berpendar.
 3. Hologram jika di pandang dari sudut yang berbeda tidak ada dimensinya.
- c. Rokok dengan pita cukai bekas, untuk bisa mengetahui rokok yang menggunakan pita cukai bebas, yakni bisa dilihat jika terdapat bentuk yang robek, dilipat, kelihatan kalau bekas, atau mungkin ada yang di lem dalam pita cukai tersebut.
- d. Rokok dengan pita cukai berbeda, di dalam kemasan rokok terdapat pita cukai yang bukan dipasang dalam peruntukannya maupun tidak tepat sasaran.²⁰ Untuk bisa melihat yakni dengan mengecek nama perusahaan yang membuat yang ada di bawah atau di samping kemasan rokok, dan juga bisa dilihat dari kode kustomisasi dalam pita cukai nya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan peredaran rokok ilegal ini termasuk kewenangan atribusi karena tindakan pemberian wewenang tersebut langsung dari si pembuat undang-undang sendiri terhadap suatu instansi pemerintah, yakni langsung kepada pemerintah

²⁰ Setneg RI, UU No. 39 Tahun 2007.

daerah. Dalam artian kewenangan tersebut nantinya itu sudah melekat kepada instansi pemerintah tersebut ditujukan karena jabatan dan kewenangan yang sudah diberikan. Maka dari itu pemerintah daerah harus mempunyai tanggung jawab terhadap segala kewenangan yang dilakukan asalkan masih dalam ketentuan Perundang-Undangan yang menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaannya.

Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 hanya memaparkan kewenangan yang dimiliki oleh direktoral Jenderal Bea dan Cukai seperti Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, dan Penyegehan terhadap barang kena cukai dan tidak menjelaskan secara langsung terkait kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai.²¹ Sehingga hal tersebut membuat keambiguan penulis untuk menjadikan acuan atau landasan dalam permasalahan. Akan tetapi menjelaskan tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang mana hal tersebut juga berkesinambungan dengan aturan yang ada di bawahnya.

Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menjelaskan tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang berbunyi:

- 1) Pendapatan negara dari Hasil Cukai tembakau yang ada itu nanti dibagi untuk provinsi yang menghasilkan cukai tembakau tersebut sebanyak 2%. Hasil dana tersebut diperuntukkan dalam kegiatan

²¹ Setneg RI, UU No. 39 Tahun 2007.

seperti meningkatkan bahan mentah, membina industri yang ada, membina kehidupan sosial Masyarakat, melakukan sosialisasi tentang cukai, dan memberantas segala temuan tentang cukai ilegal.

- 2) Pengalokasian hasil dana yang dijelaskan diatas, harus ditetapkan sesuai dengan aktualisasi semua pendapatan terkait hasil cukai saat tahun berjalan.
- 3) Gubernur mempunyai hak untuk bisa memonitoring dan mempergunakan dana bagi hasil cukai tersebut kemudian membuat pembagian dana hasil cukai terhadap kabupaten atau kota yang ada di daerahnya sesuai dengan banyaknya partisipasi pendapatan hasil cukainya.
- 4) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang di paparkan diatas itu harus mendapatkan disposisi dari Menteri, dengan pembagian 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi yang mendapatkan, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah yang mendapatkan, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lain yang masih dalam lingkup satu wilayah.²²

Dalam Undang-undang tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai akan tetapi ketentuan terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang sudah dipaparkan diatas itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²² Setneg RI, UU No. 39 Tahun 2007, pasal 66 A.

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sehingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai ini masih berkesinambungan dengan peraturan yang ada di bawah yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021, meskipun secara hierarki Perundang-Undangan tidak linier. Dan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Dana bagi hasil cukai hasil tembakau di tahun 2023 ini sebesar Rp.5.470.207.767.000.00, dana tersebut sudah ditentukan pembagiannya terhadap Provinsi /Kabupaten/Kota dan harus digunakan dalam kegiatan sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pembagian dana tersebut harus selalu dipantau dan di evaluasi dengan baik supaya bisa meminimalisir segala bentuk permasalahan yang ada.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur tata cara penindakan dibidang cukai menjadi acuan pemerintah untuk melakukan penindakan baik itu sebagai pengawasan ataupun penegakan terkait cukai ilegal. Di dalam peraturan tersebut itu mutlak bahwa kewenangan dimiliki oleh Pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan Pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk melaksanakan penindakan terkait cukai supaya bisa membuat jaminan agar segala ketetapan Perundang-Undangan tentang cukai bisa ditaati sebagaimana mestinya.
- 2) Penindakan yang dipaparkan diatas itu kegiatan seperti :
 - a. Pemberhentian.
 - b. Memeriksa.
 - c. Penegahan
 - d. Memberikan segel. dan
 - e. Tidak memberikan pelayanan jika ada yang memesan pita cukai.
- 3) Penindakan yang di paparkan dalam ayat (2) diatas, itu masih termasuk kategori kewenangan administratif.²³

Jadi sudah sangat jelas dalam peraturan Pemerintah tersebut Pejabat Bea dan Cukai yang memiliki wewenang dalam melakukan Tindakan tentang cukai sesuai dengan yang sudah diatur diatas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Rokok Ilegal tidak diatur ataupun tidak ditemukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009. Akan tetapi dalam pasal Pasal 22 dijelaskan bahwa: untuk penjelasan dan ketetapan yang lebih jelas terkait cara untuk melakukan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberhentian, melakukan pemeriksaan, Penegahan, menyegel, maupun Tidak memberikan pelayanan jika ada

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Cukai, Pasal 2.

yang memesan pita cukai, alur surat tugas untuk penindakan, lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri.²⁴

Dari hasil pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kedua Peraturan tersebut baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai maupun Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tidak mengatur secara eksplisit terkait kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Akan tetapi kedua peraturan tersebut memiliki kesinambungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 yang menjadi landasan yuridis Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang ada di Indonesia. Tetapi idealnya kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai ini diatur dalam Undang_Undang Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009, maupun langsung diatur dalam Peraturan daerah (PERDA).

Seharusnya kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pengawasan peredaran rokok ilegal ini bisa berjalan maksimal dalam pelaksanaannya, yakni dengan adanya Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) sebagai landasan atau acuan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Sehingga Pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan Peredaran Rokok ilegal mempunyai landasan atau acuan

²⁴ Setneg RI, UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 2.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Setiap pelaksanaan kegiatan Pemerintah dalam melakukan suatu kegiatan ataupun sebagainya harus mempunyai landasan yuridis yang jelas. Begitupun dengan Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan juga harus mempunyai landasan yuridis dalam pelaksanaannya baik itu terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun terhadap Peraturan Daerah langsung. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai berlandaskan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Disitu dijelaskan bahwasannya pemerintah daerah mempunyai tugas atau wewenang dalam pelaksanaannya seperti : *pertama*, melakukan program sosialisasi program sosialisasi dan menyampaikan informasi Perundang-Undangan di bidang cukai untuk membantu bidang penegakkan hukum di bidang cukai. *Kedua*, melakukan program operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk membantu dan mendukung bidang penegakkan hukum. Dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai setempat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai maupun Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tidak ada yang mengatur secara spesifik tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Akan tetapi, kedua Peraturan tersebut masih memiliki kesinambungan dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 yang menjadi landasan yuridis Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang ada di Indonesia. Khususnya dalam Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menjelaskan tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Seharusnya kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009, maupun langsung diatur dalam Peraturan daerah (PERDA).

B. Saran

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah seharusnya lebih maksimal lagi dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal supaya bisa meminimalisir dan menanggulangi peredaran rokok ilegal tanpa cukai, dan lebih masif lagi dalam melakukan program sosialisasi tentang Rokok ilegal tanpa cukai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik itu melalui forum-forum atau menggunakan media seperti media cetak atau elektronik.

2. Lembaga legislatif (DPR atau DPRD)

Hendaknya membuat Peraturan baik itu peraturan Daerah (PERDA) atau Undang-undang tentang Cukai, supaya nanti bisa menjadi landasan atau acuan yang jelas Pemerintah daerah dalam melakukan Pengawasan rokok Ilegal tanpa cukai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Amin, Mufham. *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Kalam Indonesia, 2006.
- Alamsah, Nandang. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press.
- Ganjong. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Galia Indonesia, 2007.
- Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
- Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Kaho, Josef Riwu. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: POLGOV Fisipol UGM, 2012.
- Kurniawan , Basuki& Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*. Depok: Pustaka Raja, 2022.
- Koencoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mas'oed, Mohtar. *Perbandingan Sistema Politik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Raharjo, Adisasmita. *Manajemen Pemerintah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Sarman, Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soewarno Handyaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- Suadi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sujamto. *Norma & Etika Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta, Fakultas psikologi U.G.M, 1984.

Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2022.

Artikel

Collins English Dictionary, “Collins English Dictionary-Complete & Unabridged,” Harper Collins Publisher, di akses 20 Desember 2017, <http://www.dictionary.com/browse/smartphone>.

Umar Muktar, “Pandangan Islam Soal Memungut Pajak dari Rakyat, Bolehkah?” Juni 15, 2021, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/quouw0366/pandangan-islam-soal-memungut-pajak-dari-rakyat-bolehkah>.

Valerie Augustine Budianto, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis” 13 November 2023, www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis-sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff/

Jurnal

Tamam,Badrut. “Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia,” *Jurnal Elektornik* (2023): 114, <https://proceedings.uinkhas.ac.id/index.php/proceedings/article/view/88/27>

Ispriyarso, Budi. “Fungsi Regular kebijakan, dan peraturan pajak daerah Rokok Dibidang Kesehatan Masyarakat Dan Penegakan Hukum,” *Jurnal Elektornik* (Juli 2018): 229, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/articel/download/192373/14070>.

M.Hadjon, Philipus. “Tentang Wewenang”, *Jurnal Pro Justisia* , September-Desember, 1997 : 1, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5769>

Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab,” *Jurnal Pro Justisia*. Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

Website

Cukai. KBBI Daring. Di ambil pada 1 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cukai>.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Bea Cukai Juanda Gagalkan Peredaran Rokok Ilegal Lewat Pengawasan di Kantor Pos*, (Online), <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-juanda-gagalkan-peredaran-rokok-ilegal-lewat-pengawasan-di-kantor-pos>, Diakses 7 Juni 2023).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, (Jakarta, Departemen Keuangan, 1995).

Hari Widowati, *Jumlah Perokok di beberapa Negara Asean*, (Online), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/31/indonesia-negara-dengan-jumlah-perokok-terbanyak-di-asean>, Diakses 25 Oktober 2023).

Kewenangan. KBBI Daring. Di ambil pada 1 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>.

Pemerintahan Daerah. KBBI Daring. Di ambil pada 1 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintahandaerah>.

Ridhwan Mustajab, *Bea Cukai Tindak 574,37 Juta Batang Rokok Ilegal pada 2022*, (Online), <https://dataindonesia.id/varia/detail/bea-cukai-tindak-57437-juta-batang-rokok-ilegal-pada-2022>, Diakses 5 Januari 2017).

Rokok Ilegal. KBBI Daring. Di ambil pada 1 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rokokilegal>.

Skripsi

Alda Laily Azkiyah, "Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Rokok Ilegal Di Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Malang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Anglaina, Juli. *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.

Edvan Jamikanata Malau, "Analisis Penegakan Hukum Oleh PPNS Bea Dan

Cukai Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019).

Fikry Abdullatif, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai

(KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal” (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

Iswanda Gustiriano, “Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Kabupaten Rokan Hilir” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021).

Yunda Rudita, “Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Undang-Undang

Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Bab II Nomor 215/PMK.07/2021 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 7 Ayat (1).

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Rizal
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 20 Oktober 2001
NIM : S20193099
Fakultas : Syariah
Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/ Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Jambewungu, Kecamatan Wringin
Kabupaten Bondowoso

Riwayat Pendidikan

1. SDN Jambewungu 2 (2006-2012)
2. MTS Raiyatul Husnan (2012-2015)
3. SMAI Raiyatul Husnan (2015-2018)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-Sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum HMPS HTN (2020-2021)
2. Ketua Bidang 1 Kaderisasi PMII Rayon Fakultas Syariah (2021-2022)
3. Sekretaris Komisi C (Controlling) SEMA-F Syariah (2021-2022)
4. Ketua Biro Kaderisasi PMII Komisariat UIN KHAS Jember (2022-2023)
5. Sekretaris Jenderal SEMA-U UIN KHAS Jember (2022-2023)